

**PEMETAAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MENJALANKAN FUNGSI NYA DI KALURAHAN
SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN
BANTUL**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

WENSESLAUS FRENALDO BAJANG

16520245

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

**PEMETAAN KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MENJALANKAN FUNGSI NYA DI KALURAHAN
SUMBERMULYO KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN
BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh :

WENSELAUS FRENALDO BAJANG

16520245

YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata (S1) program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Senin
Tanggal : 7 agustus 2023
Waktu : 10:00
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

APMD TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE.,M.Si</u> Pembimbing/Ketua Penguji	
2. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji Samping I	
3. <u>Utami Sulistiana, S.P.,M.P</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rujel Samaloisa, S.Sos., M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wenseslasu Frenaldo Bajang

Nim : 16520245

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Pemetaan Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya di kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul“** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta , 8 Agustus 2023



Wenseslaus Frenaldo Bajang

16520245

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Berkah dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Skripsi yang berjudul “Pemetaan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsinya di Kalurahan Sumbermulyo” dengan lancar dan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan yang telah penulis terima selama melakukan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
5. Segenap pihak pemerintah Kalurahan, lembaga Kalurahan dan masyarakat Kalurahan Sumbermulyo yang tidak dapat disebutkan namanya satu per-satu, terimakasih banyak

yang tak terhingga atas kerja sama yang baik sehingga dapat membantu penulis dalam memberikan data-data yang dibutuhkan;

6. Bapak, Mama, Opa, Oma serta Kakak dan Adik yang selalu memberikan motivasi dan doa;
7. Teman-teman di kampus tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per-satu yang telah dengan cara nya masing-masing membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

MOTTO HIDUP

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan mu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

~ Filipi 4:6 ~

"Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan."

George Eliot

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan segenap jiwa raga, kebahagiaan serta perjuangan mempersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Bunda Maria yang telah menjaga saya siang dan malam, dan yang selalu memberikan hikmat dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu Gorgonius Drepla Bajang (Ayah), Efredis Elita Jahang (Ibu), yang telah membesarkan saya dan menyayangi saya sampai saat ini. Ayah, ibu terima kasih atas doa dan dukungannya. Tanpa doa dan dukungan dari Ayah dan Ibu saya pasti tidak seperti ini.
3. Kakak saya Lolik Bajang dan Adik saya Telvi Bajang yang sangat saya banggakan dan Teman-teman saya, juga orang orang yang telah mendukung penulis.
4. Keluarga besar saya yang ada di Manggarai yang selalu mendukung dan memberi saya semangat sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO HIDUP	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR TABEL.....	x
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kajian Literatur	9
F. Kerangka Konseptual.....	13
1. Konsep Kapasitas	13
2. Badan Permusyawaratan Desa	23
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Unit Analisis Data	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Teknik Analisis Data.....	30
BAB II DESKRIPSI KALURAHAN SUMBERMULYO, KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL	31
A. Sejarah Kalurahan Sumbermulyo	31
B. Visi dan Misi.....	32
C. Geografis Kalurahan Sumbermulyo	33
D. Demografi	36
E. Sarana dan Prasarana	37
F. Struktur Organisasi Kelurahan.....	39
G. Kondisi Masyarakat Kalurahan Sumbermulyo	42
BAB III KAPASITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALAKAN FUNGSIONYA	53

A. Kapasitas Badan Permusyawatan Desa Kalurahan Sumbermulyo Dalam Membahas Dan Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.....	56
B. Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Kalurahan Sumbermulyo Dalam Menampung dan Menyalurkan Anspirasi	59
C. Kapasitas Badan Permusyawatan Desa Kalurahan Sumbermulyo Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71
DOKUMENTASI.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Informan	28
Tabel 2 . 1 Daftar Lurah Kalurahan Sumbermulyo	31
Tabel 2 . 2 Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022	34
Tabel 2 . 3 Luas Wilayah dan Peruntukannya	35
Tabel 2 . 4 Jumlah Penduduk Kalurahan Sumbermulyo Menurut Usia	36
Tabel 2 . 5 Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Sumbermulyo.....	37
Tabel 2 . 6 Fasilitas Pendidikan	37
Tabel 2 . 7 Fasilitas Kesehatan	38
Tabel 2 . 8 Nama Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Sumbermulyo.....	40
Tabel 2 . 9 Nama-nama Dukuh di Kalurahan Sumbermulyo.....	41
Tabel 2 . 10 Nama Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan	42
Tabel 2 . 11 Lembaga-lembaga Perekonomian Kalurahan	45
Tabel 2 . 12 Sarana dan Prasarana Perekonomian Kalurahan	45
Tabel 2 . 13 Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan.....	47

INTISARI

Kehadiran BPD menimbulkan harapan bagi kelangsungan demokrasi desa. BPD yang mempunyai fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Harus memiliki kemampuan atau kapasitas yang memenuhi, Keberhasilan suatu organisasi untuk memenuhi tantangan yang ditetapkan oleh orang-orang yang mengerjakannya, sehingga kapasitas harus dipertimbangkan. Di Kalurahan Sumbermulyo ada fenomena yang terjadi dimana masyarakat merasa BPD kurang mampu menjalankan fungsinya baik itu dalam mengakomodir anspirasi masyarakat dan mengawasi program atau kegiatan pemerintah Kalurahan Oleh karena itu, yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah bagaimana kapasitas Badan permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. . Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa observasi, dan wawancara langsung dari pihak yang terkait dan dokumentasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyallurkan anspirasi; dan mengawasi kinerja kepala di kalurahan Sumbermulyo. Lokasi penelitian adalah Kalurahan Sumbermulyo kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kapasitas Bamuskal dalam menjalankan fungsinya sudah baik segala kegiatan yang dijalankan oleh Bamuskal dalam fungsinya berpedoman pada Perda Bantul Nomor 8 Tahn 2020. Dalam menjalankan fungsinya : *pertama*, kapasitas Bamuskal dalam membahas dan menetapkan peraturan kalurahan bersama Lurah, pemahaman Bamuskal sudah baik dengan di topang dengan mengikuti kegiatan pelatihan, Bamuskal juga dapat berkoordinasi dengan baik lurah dan pemerintah kalurahan dalam peroses pembuatan rancangan peraturan, menjalankan kebijakan dengan turut memberikan usulan rancangan peraturan kalurahan. *Kedua*, kapasitas Bamuskal dalam menampung dan menyalurkan anspirasi Bamuskal sudah mampu menjalankan kebijakannya dengan mengadakan kegiatan tahunan musyawara tingkat pedukuhan yang nantinya akan disalurkan dalam musyawara kalurahan tapi dalam jalanya tingkat partisipasi masyarakat yang kurang yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara Bamuskal dan masyarakat. *Ketiga*, kapasitas Bamuskal dalam mengawasi kinerja sudah baik hal ini dikuti oleh bamuskal yang mengikuti kegiatan pelatihan mengenai tahap dan cara mengawasi kinerja Lura. Bamuskal juga menjalankan kebijakannya dengan mengadakan kegiatan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pemerintah kalurahan dan Bamuskal dapat berkoordinasi dengan baik bila ada terdapat suatu masalah atau kendala.

Kata kunci : kapasitas, Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Titik awal bagi desa yang ingin mengukuhkan status, peran, dan kekuasaannya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa. Dengan tujuan agar desa menjadi berdaya secara sosial, mandiri secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya sebagai wujud kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan ini menjadi semakin menggairahkan ketika semangat prinsip pedoman Undang-Undang ini penyatuan prinsip rekognisi dan subsidiaritas muncul.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa disebut bahwa Desa adalah desa, dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan kemasyarakatan. prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara tempatnya berada. Orang-orang sekarang dinilai sebagai aset utama organisasi daripada sebagai faktor produktivitas.

Kualitas sumber daya manusia organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan keunggulannya. Secara teoritis, sumber daya manusia berkaliber tinggi organisasi harus mampu meningkatkan layanan pelanggan. Ini akan dihasilkan dalam lingkungan kerja yang mendukung, yang dipengaruhi oleh jenis kepemimpinan yang tepat di antara faktor-faktor lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah satu komponen pemerintahan desa, pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang mungkin juga dikenal dengan nama lain dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sejak dahulu kala telah terdapat perkumpulan masyarakat lokal di Indonesia khususnya di pedesaan dengan nama “Desa” atau sejenisnya yang telah memiliki struktur pemerintahan desa dengan kepala desa sebagai pemimpin memegang peranan yang sangat penting yaitu menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi pemerintah desa sebagai perantara, berfungsi sebagai penghubung antara penduduk setempat dan pemerintah dan masyarakat diluar desa tetap sebagai pembaharuan. Konstitusi menetapkan bahwa desa atau dengan nama lain yang memiliki arti serupa mendapat pertimbangan khusus. Untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat desa, berbagai bentuk perubahan sosial terencana diperkenalkan dan dilaksanakan melalui pemerintah desa dengan pembangunan.

Pemerintahan desa yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya dituntut untuk dapat menjalankan peran desa dan mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efisien. Untuk mempertahankan keinginan mempertahankan posisi tawar yang adil dengan pihak luar desa, diperlukan keseimbangan antara perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa sebagai akibat dari gerakan pembangunan desa dengan perkembangan kapasitas pemerintahan desa. Tanpa pemerintahan desa yang kuat, masyarakat dan desa hanya akan dijadikan pion dalam permainan politik dan ekonomi yang dimainkan oleh pihak-pihak di luar desa yang posisinya lebih kuat.

Desa memiliki perangkat pemerintahan sendiri, termasuk kepala desa dan perangkat desa, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai komponen pembantu kepala desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa adalah kepala desa yang menerima bantuan dari perangkat desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Kepala desa dan jajarannya merupakan perangkat pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, dan ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sementara itu, masyarakat memilih BPD berdasarkan unsur kewilayahan. Kepemimpinan kepala desa dan seluruh kemampuan masyarakat saat ini harus menjadi landasan bagi upaya pembangunan di tingkat pedesaan. Hal ini harus dikembangkan dengan hati-hati bersama dengan BPD sehingga setiap orang dapat ikut serta dalam keberhasilan pembangunan.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari konsep pemerintahan desa dapat diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan sebagai

menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai lembaga desa. Adapun yang menjadi syarat calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Kehadiran BPD menimbulkan harapan bagi kelangsungan demokrasi desa. Alih-alih sebagai kepanjangan tangan pemerintah, BPD berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa serta sebagai kepanjangan tangan masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan harus mencakup check and balances guna menjamin tercapainya pemerintahan desa yang demokratis, unggul, dan berpihak pada masyarakat.. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, berperan sebagai penyalur cita-cita masyarakat dan menghubungkan apa yang dibutuhkan masyarakat desa—mitra kepala desa dalam menyelenggarakan

pemerintahan desa. Selain itu, BPD dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan desa.

BPD didirikan dengan maksud untuk meningkatkan tata pemerintahan desa agar dapat melibatkan warganya dalam kegiatan pembangunan dan menjadi contoh bagaimana seharusnya demokrasi pemerintahan desa dilaksanakan. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55, “BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan cita-cita masyarakat Desa, serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

Oleh karena itu, dalam hal ini, dengan adanya BPD yang menjalankan tugas legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa (eksekutif) dalam menjalankan tugasnya memungkinkan terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. BPD yang berfungsi sebagai legislatif desa bertugas mengarahkan tujuan masyarakat. Akibatnya, ketika merumuskan kebijakan, BPD harus mendasarkan pada kepentingan bersama atau semua masyarakat yang diwakilinya.

Hal ini dimaksudkan agar dengan melihat tanggung jawab dan fungsi BPD dalam memenuhi posisinya sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, akan terjalin komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, BPD melakukan dua tugas dalam skenario ini, yaitu sosial dan pemerintahan, sebagai lembaga permusyawaratan masyarakat desa.

Untuk menjalankan fungsinya BPD harus memiliki kemampuan atau kapasitas yang memenuhi agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa Badan permusyawaratan harus bisa mengkaji dan menilai apakah rancangan tersebut sudah

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat BPD harus menggali aspirasi masyarakat dan menampung aspirasi kemudian diformulasikan dan disalurkan kepada kepala desa yang kemudian dibahas dan juga BPD merupakan lembaga satu-satu yang mengawasi kinerja kepala Desa harus bisa menilai kinerja kepala desa apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu dalam menjalankan fungsinya BPD harus memiliki kapasitas atau kemampuan yang memenuhi sehingga tidak ada penyelewengan dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, musyawarah desa merupakan kesepakatan antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan warga masyarakat. untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk desa, pembentukan BUM Desa, akuisisi dan pelepasan aset desa, dan kejadian-kejadian yang tidak biasa adalah beberapa isu strategis tersebut. Tergantung pada kebutuhan desa, diskusi diadakan setahun sekali. Diskusi ini bersifat partisipatif, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam diskusi ini karena masyarakatlah yang benar-benar memahami keadaan, kondisi, dan kekurangan yang ada di suatu desa. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengeluarkan pemikirannya dan mendapat perlakuan yang sama dan adil untuk semua lapisan masyarakat. yang berpartisipasi dalam pertemuan dengan datang sebagai peserta. Peran Badan Permusyawaratan Desa antara lain memfasilitasi dan mengarahkan aspirasi masyarakat desa, dan salah satu cara menjalankan peran tersebut adalah dengan mengadakan musyawarah desa untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat.

Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang telah terbentuk BPD. Kantor BPD berada di kantor Kalurahan. Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di Desa tersebut. Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Jumlah anggota badan permusyawaratan desa di kalurahan Sumbermulyo adalah 9 orang. Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya terhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD.

Hal ini dilihat dari hasil observasi peneliti masih ada beberapa fenomena yang terjadi antara hubungan BPD dengan Masyarakat bahwa beberapa aspirasi masyarakat tidak di akomodir BPD dan Pemerintahan kalurahan sumbermulyo masyarakat merasa BPD belum mampu menjalankan fungsinya yaitu menyalurkan aspirasi mereka dan ada beberapa aspirasi yang memang dijalankan tapi tidak tepat sarasanya seperti pada program pemberian bantuan kepada petani sawah yang gagal panen tapi yang mendapatkan bantuan petani yang tidak mengalami musibah sehingga masyarakat merasa pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap program yang dijalankan pemerintah kalurahan belum dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu masyarakat merasa kemampuan Badan Permusyawaratan Desa belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana kapasitas BPD kalurahan Sumbermulyo dalam menjalankan fungsinya. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Pemetaan Kapasitas Badan

Permasyarakatan Desa Dalam Menjalankan Fungsinya Di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul tahun 2023”.

Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif interpretasi yang mana perspektif ini berupaya memberikan penilaian atau pendapat tentang data yang diperoleh mengenai Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsinya. Penulis menggunakan teori Governability dalam penelitian ini. yang mana governability ini adalah otoritas dan kapasitas memerintah. Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Kapasitas pemerintah yaitu BPD dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas BPD dalam menjalankan fungsinya. Penulis memilih membahas tentang tentang “kapasitas” karena untuk menjalankan fungsinya diperlukan kapasitas BPD yang bagus agar tujuan dapat dicapai.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dalam Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsinya di Kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul ?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kapasitas Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsinya di kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan wawasan berpikir ilmu pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis sendiri maupun pemerintah kalurahan Sumbermulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga secara umum diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah kalurahan Sumbermulyo, khususnya Badan Permasyarakatan kalurahan (BAMUSKAL) kalurahan Sumbermulyo untuk meningkatkan kapasitas Badan Permasyarakatan kalurahan dalam menjalankan fungsinya

E. KAJIAN LITERATUR

1. (Lasmana, 2017) Dengan judul Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan kapasitas kepala desa dan Aparatur

Desa (studi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam pengelolaan dana desa panggak laut kecamatan lingga kabupaten lingga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat pemahaman, Aparatur Desa Panggak Laut sudah memahamii mengenai penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pada indikator keterampilan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara terampil. Pada indikator kemampuan, Aparatur Desa Panggak Laut sudah mampu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan harapan masyarakat dan mampu mengelola dana desa sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kapasitas Aparatur Desa Panggak Laut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aparatur Desa Panggak Laut sudah dibekali dengan pelatihan dan pedidikan yang menunjang terjadinya peningkatan kapasitas

2. (Madiyono, Muhammad, & Safitri, 2017) Dengan judul Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Tujuan penelitian untuk Mengetahui Kapasitas Teluk Bakau dalam mengelola Alokasi Dana Desa dengan tingkatan 3 level: Level Individu, Level Organisasi, dan Level Sistem. Hasil peneitian 1. Pada dimensi Tingkatan Individu, dapat diketahui bahwa pada dasarnya mereka sudah memahami proses, prosedur, dan tugas masing- masing. Pemahaman tersebut didapat dari mempelajari aturan serta prosedur pelaksanaan dan didukung dengan pelatihan-pelatihan. 2. Pada dimensi Tingkatan Organisasi, dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teluk Bakau dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan maupun aturan lainnya yang mengatur. 3. pengelolaan Alokasi Dana Desa Hal ini dapat dilihat mulai dari proses pengambilan keputusan selalu diadakannya musyawarah ditingkat desa untuk menentukan program yang dibutuhkan, serta

pengelolaannya yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dana yang seluruhnya dikelola oleh Perangkat Desa Teluk Bakau sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 4. Dimensi Tingkatan Sistem, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai pengelola Alokasi Dana Desa, mereka berpedoman pada Undang- undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Bupati Kabupaten Bintan, karena disana terdapat aturan yang mengatur segala sesuatu terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa

3. (Romli & Nurlia, 2017) Dengan Judul Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya.
4. (Masura, 2014) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongdow Utara). Tujuan penelitian untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan kerja pemerintah Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa

Bolangitang dalam melaksanakan pemerintahan desa masih lemah. Bahkan boleh dikatakan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan desa di Desa Bolangitang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa.

5. (Punu, 2016) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hasil penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wiaulapi dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dan Faktor-faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Wiaulapi adalah : Tunjangan dari anggota BPD, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

Perbedaan Penelitian saya dengan penelitian yang di atas adalah :

Penelitian lebih melihat bagaimana kapasitas Badan permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya yaitu Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa

dan Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa dengan menggunakan prespektif Governability

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

a. Kapasitas

Kata kapasitas sering digunakan ketika kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang, ketika kita memperoleh sertifikasi, mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan JICA, 2004 dalam (Sari, 2014). Dari perspektif yang lebih luas, yang saat ini digunakan dalam pengembangan masyarakat, batas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas individu, tetapi juga kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan utamanya secara nyata dan kemampuannya untuk mengikuti kesesuaian jangka panjangnya.

Kebanyakan literatur mendefenisikan kapasitas sebagai kemampuan umum untuk melaksanakan sesuatu. Kapasitas sebagai kemampuan (kemampuan memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah serta menetapkan dan mencapai tujuan.

Upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks pembangunan, dimana dikenal pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan good governance, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pilar good governance itu sendiri, yaitu:

- 1) Masyarakat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri
- 2) Pemerintah, untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula.
- 3) Swasta dan Kelompok Peduli Lain, upaya pembangunan tidak cukup dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

Siapapun dapat melaksanakan upaya peningkatan kapasitas kepada siapapun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baik itu individu, kelompok, organisasi formal maupun non formal, institusi pemerintah maupun swasta dapat melakukan pengembangan kapasitas sepanjang persyaratannya disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Peningkatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, organisasi, dsb). Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk

susunan, peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.

Peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas, peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Adi S. dalam (Suhendra, Vanrate, & Malik, 2015)

Menurut Sugono (2008) mendefinisikan peningkatan sebagai proses, pembuatan, cara meningkatkan. Sejalan dengan pendapat tersebut (Alwi, 2002) menyatakan bahwa peningkatan adalah proses pembuatan, cara meningkatkan usaha dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peningkatan adalah suatu proses perubahan meningkat yang berarti proses perubahan menjadi lebih baik.

Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Sedangkan hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu. Dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

c. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Sama halnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, peningkatan kapasitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas. Setiap defenisi menurut para ahli memiliki penjelasan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pengertian peningkatan kapasitas menurut para ahli.

Peningkatan Kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuantujuan yang dicita-citakan (Brown, 2001). Sedangkan menurut pendapat Marison (2001) bahwa Peningkatan kapasitas yaitu suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi, dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian inividu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada (Soeprpto, 2003).

Sejalan dengan pendapat di atas, peningkatan kapasitas sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk: menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; memformulasikan strategistrategi untuk mengatasi masalah, isu dan peluang tersebut dan memanfaatkan peluang yang relevan; merancang sebuah rencana aksi, strategi mengumpulkan dan menggunakan secara efektif dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk

mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut; serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran.

Berdasarkan beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

d. Jenis-Jenis Kapasitas

Selain defenisi dan penjelasan tersebut, peningkatan kapasitas juga memiliki tingkatan dalam upaya pengembangan kapasitas yang harus dapat dilaksanakan secara efektif serta berkesinambungan pada 3 tingkatan (Soeprapto, 2003) sebagai berikut: pengertiannya, jenisnya, caranya dan tujuannya

1) Peningkatan Kapasitas Individu

Kapasitas individu meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika. Pengembangan kapasitas individu secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode, baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan sebagainya.

Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, dimana sebuah performa anggota BPD akan sangat mempengaruhi operasional pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan pengembangan kapasitas yang efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam mendukung peningkatan kapasitas individu secara umum adalah sebagai berikut:

a) Pelatihan

Pelatihan berarti perubahan sistematis dari knowledge (ilmu pengetahuan), skill (keterampilan), attitude (sikap) dan behavior (tingkah laku) yang terus mengalami peningkatan dan dimiliki oleh setiap anggota BPD. Dimana pelatihan ini dapat mewujudkan sasaran atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam memenuhi standar SDM yang diinginkan.

b) Pengembangan

Dalam sebuah organisasi, sumber daya manusia adalah salah satu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan karena SDM sangat berpengaruh dengan performa sebuah perusahaan. Pengembangan yang dimaksud adalah sebuah usaha dalam peningkatan kapasitas personal individu dalam sebuah organisasi. Sedangkan sumberdaya manusia adalah semua orang baik pimpinan, pegawai maupun perangkat desa yang tergabung dalam suatu organisasi dengan perannya dalam mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi.

c) Lingkaran belajar

Forum grup discussion, rapat, maupun pemecahan masalah bersama akan menjadi salah satu metode yang efektif dan efisien bagi pegawai

dalam membahas maupun menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pekerjaan. Dimana dalam lingkaran belajar ini menuntut pegawai untuk menghadapi berbagai resiko permasalahan yang kemungkinan terjadi. Disini akan terbentuk SDM yang memiliki karakter bijak dalam menyikapi sesuatu. Sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan terkait.

Strategi penerapan pengembangan kapasitas individu yaitu melalui diklat, pemberian upah/gaji, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja serta sistem rekrutmen yang tepat dan transparan agar dapat meningkatkan tenaga teknis yang professional.

Adapun alat ukur keberhasilan pengembangan kapasitas individu adalah sebagai berikut:

- a) Pengetahuan yang meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pekerjaan dan organisasi, konsep dan metode administrasi dan pengetahuan diri.
- b) Kemampuan yang mencakup: manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, perencanaan, penggerak/pengorganisasian, evaluasi atau pengendalian, menangani konflik, komunikasi dan pembelajaran.
- c) Minat yang meliputi: orientasi tindakan, kepercayaan diri, tanggung jawab, norma dan etika.

2) Peningkatan Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi meliputi sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi dan system pengambilan keputusan. Pengembangan kapasitas organisasi secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main

organisasi, system kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia serta pengembangan jaringan organisasi. Dalam peningkatan kapasitas organisasi dalam pengembangan kapasitas meliputi struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan serta jaringan organisasi yang ada.

Strategi penerapan pengembangan kapasitas organisasi yang dapat dilakukan adalah melalui penataan struktur organisasi pemerintah yang tepat melalui spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintah, membenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja, penguatan dan pemantapan metode pengalokasian anggaran sesuai visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan sarana dan sarana sesuai standar yang ditetapkan serta penyedia standar operasi prosedur kerja dan penerapan metode modern berbasis IPTEK. (Soeprapto, 2003) Adapun alat ukur keberhasilan pengembangan kapasitas organisasi adalah dengan adanya peningkatan kemampuan organisasi yang dapat diukur melalui indikator responsive yaitu keselarasan antara program organisasi dan kegiatan pelayanan seperti prosedur, aturan kerja, rencana umum dan kebutuhan aspirasi publik.

Untuk mengetahui mengetahui tingkat kemampuan organisasi dapat digunakan konsep Polidano dalam (Noho , 2014) yang dianggap sangat cocok untuk diterapkan pada sektor publik (pemerintahan). Terdapat 3 elemen penting untuk mengukur kapasitas sektor publik sebagai berikut:

- a) Policy capacity, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.
- b) Implementation authority, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar benar diterima secara baik oleh masyarakat
- c) Operational efficiency, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

3) Peningkatan Kapasitas Sistem

Kapasitas sistem meliputi kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Dalam mengembangkan kualitas sistem ini, yang menjadi fokus utama adalah perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap kinerja optimal organisasi. Startegi penerapan kapasitas sistem yang dapat dilakukan adalah melalui perubahan kebijakan dan regulasi serta reformasi konstitusi.

Dalam pengembangan kapasitas sistem dimana seluruh komponen organisasi dan individu masuk didalamnya. Tingkatan sistem seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu. Komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan sumberdaya manusia lainnya.

Adapun tujuan dari pengembangan kapasitas sistem dalam sebuah lembaga atau organisasi adalah sebgai berikut:

- a) Secara umum diidentikkan pada perwujudan pembangunan berkelanjutan pada suatu sistem
- b) Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang dapat dilihat dari aspek berikut:
 - Efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai outcome atau dampaknya.
 - Efektifitas berupa kepatutan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan
 - Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan tujuan tersebut
 - Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, organisasi dan sistem.

Upaya peningkatan kapasitas dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan maupun kapasitasnya, dalam konteks sebuah pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan good governance, maka sasaran pengembangan kapasitas adalah pilar good governance itu sendiri, yaitu:

- a) Masyarakat, dapat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subjek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri.
- b) Pemerintah, karena untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur dalam pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula.

Swasta dan kelompok peduli lain, dapat berupa upaya pembangunan tidak hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh

pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dari amanat undang-undang tersebut diatas secara jelas dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran yang sangat penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ikut serta mengambil keputusan desa serta melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa serta penguatan fungsi politik BPD menjadikan BPD sebagai representasi dari masyarakat.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa. BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah desa. Pembuatan peraturan desa sangat penting karna desa yang sudah dibentuk harus memiliki landangan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktifitasnya. Peraturan desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat peraturan desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD sangat berperan penting agar peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai hal tersebut BPD melakukan musyawara bersama masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat lalu menampung aspirasi masyarakat kemudian dijabarkan lalu di diskusikan bersama kepala desa

pengawasan kinerja kepala desa dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RKPDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa Badan Perrnusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakanya yang dilakukan oleh pemerintah desa, Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Selain fungsi BPD juga berhak

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dan Selain itu, Anggota BPD berhak:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa (Perdes);
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kewajiban BPD menurut Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Anggotaa Badan Permusyawaratan Desa wajib:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkesdilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan, menindak lanjuti aspirasi Masyarakat Desa;

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menurut (moleong, 2016) menyebutkan bahwa penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan (sukmadinata, 2011) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif hanya menyajikan suatu kondisi apa adanya, tanpa memberikan perlakuan, pengubahan, atau perubahan apapun terhadap variabel yang diteliti. Penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan rekaman, merupakan satu-satunya bentuk pengobatan.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memaparkan masalah yang timbul serta mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata sesuai fakta selama penelitian berlangsung agar memahami fenomena mengenai masalah-masalah nantinya.

2. Unit Analisis Data

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kalurahan Sumbermulyo Kapanewon
Bambanglipuro Kabupaten Bantul

b. Subyek Penelitian

Yang dimaksudkan dengan subyek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia). menurut (Sugiyono, 2013) subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Menurut (Arikunto, 1998) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. atau dengan definisi lain subyek penelitian merupakan keseluruhan dari sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat kalurahan Sumbermulyo

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut (Sugiyono, 2013), dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan informan yang

didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul-betul dipilih memiliki kriteria sebagai sampel). Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan obyek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari: pemerintah Desa (Kepala Desa, Carik, Kaur/Kasi), Badan Permusyawaratan Desa (Ketua BPD dan anggota BPD) dan Masyarakat.

Tabel 1. 1
Daftar informan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Jabatan
1	H. Busra, A.Md.E	Laki-laki	62 tahun	Lurah
2	Rubono, S.TP	Laki-laki	51 tahun	Ketua Bamuskal
3	Agus Sunaryo	Laki-laki	54 tahun	Kepala Urusan Tata Laksana
4	Purwanta	Laki-laki	47 tahun	Anggota Bamuskal
5	Anang Wisnu Pribadi S.Psi	Laki-laki	36 tahun	Staf Bamuskal
6	NN	Laki-laki	42 tahun	Masyarakat
7	NN	Laki-laki	45 tahun	Masyarakat
8	NN	Prempuan	39 tahun	Masyarakat

c. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia). Menurut (Supranto, 2000) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Tujuan dari obyek penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi; dan mengawasi kinerja kepala desa di kalurahan Sumbermulyo kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

a. Wawancara

Menurut (Nazir, 1988), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara si penanya dan pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2006)

pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan terpilih yaitu pemerintah kalurahan Sumbermulyo, BPD dan masyarakat kalurahan Sumbermulyo untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di kalurahan Sumbermulyo

b. Pengamatan

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek dan subjek penelitian secara saksama dengan menggunakan seluruh alat indra. Melalui observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku itu sendiri (Arikunto, 1998). Pengamatan langsung yang dilakukan penelitian di lokasi penelitian untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kinerja BPD untuk melihat bagaimana kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di kalurahan Sumbermulyo

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. (Husaini & Purnomo, 2006) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara, (Sugiyono, 2013)

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data (*data reduction*)

dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.

b. Penyajian data (*data display*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposi

BAB II

DESKRIPSI KALURAHAN SUMBERMULYO, KAPANEWON

BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah Kalurahan Sumbermulyo

Kalurahan Sumbermulyo awalnya merupakan gabungan dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Lipuro, Kelurahan Gondanglipuro, Kelurahan Gresik dan Kelurahan Bondalem. Pada tahun 1946 ke empat kelurahan tersebut digabung menjadi satu yaitu Kelurahan Sumbermulyo, yang diresmikan langsung oleh Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 8 Oktober 1946. Dengan menyerahkan Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Penggabungan empat kelurahan tersebut. Dari tahun 1946 hingga tahun 2023 terdapat 7 Kepala Kalurahan atau Lurah yang menjabat di Kalurahan Sumbermulyo, sebagai berikut :

Tabel 2 . 1

Daftar Lurah Kalurahan Sumbermulyo Tahun 1946-2028

No	Periode	Nama-Nama
1	Periode I (1946-1966)	Harjo Sudarmo
2	Periode II (1966-1970)	Broto Harsoyo
3	Periode III (1971-1995)	T. Prawata
4	Periode IV (1996- 2004)	Sukardi
5	Periode V (2005-2015)	Dra. Ani Widayani, M.IP.
6	Periode VI (2016-2022)	Dra. Ani Widayani, M.IP.
7	Periode VII (2022-2028)	H. Busra, A.Md.E

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022-2028.

B. Visi dan Misi

1. Visi

“Sumbermulyo Yang Sehat, Harmonis, Demokrasi , Sejahtera dan Mandiri“ mengandung maksud bahwa segala kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan dan meningkatkan derajat keharmonisan kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan kesehatan lahir dan batin sebagai perwujudan kepedulian dan kejujuran terhadap diri pribadi maupun komunitas. Mengingat bangsa kita telah mengalami kondisi sakit selama dalam penjajahan. Menciptakan kebersihan dalam seluruh aspek kehidupan sebagai manifestasi dari rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bersih itu merupakan bagian dari keimanan. Damai mengandung cita-cita bahwa kondisi real masyarakat Sumbermulyo cukup majemuk dari berbagai sudut pandang baik: Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama, sehingga damai dan rukun merupakan kata kunci keberhasilan pembangunan di Kalurahan Sumbermulyo.

2. Misi

- a. “Mewujudkan Desa yang sehat, bersih lahir dan batin dalam setiap bidang kehidupan sebagai bentuk peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- b. “Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang bertumpu pada keadilan dan kejujuran sehingga menebarkan kebarokahan dalam semua aspek kehidupan .
- c. “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan jalan melakukan penyehatan dan penyederhanaan prosedur birokrasi
- d. “Meningkatkan jejaring dan sinergitas program pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan .

- e. "Membangun dan memperkuat kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, demokrasi dan mandiri .
- f. "Membangun ketahanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat dan desa

C. Geografis Kalurahan Sumbermulyo

1. Batas Wilayah

Kalurahan Sumbermulyo terdiri dari 115 RT serta 16 Padukuhan yang terbagi ke dalam 4 distrik. Batas wilayah Kalurahan Sumbermulyo sebelah utara yaitu Kalurahan Palbapang dan Kalurahan Tirirenggo, Kecamatan Bantul. Batas sebelah timur yaitu Kalurahan Patalan Kecamatan Jetis dan Kalurahan Srihardono Kecamatan Pundong. Kemudian batas sebelah selatan yaitu Kalurahan Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro serta sebelah barat Kalurahan Sumbermulyo berbatasan dengan Kalurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan) yaitu Jarak dari pusat pemerintahan Kapanewon: 4 km. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten: 6 km. Serta jarak dari pusat pemerintahan Provinsi: 16 km.

Berikut ini merupakan nama-nama Padukuhan yang ada di Kalurahan Sumbermulyo beserta jumlah RT disetiap Padukuhan

Tabel 2 . 2

Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2022

No	Pendukuhan	Banyak RT
1	Kanutan	9
2	Siten	7
3	Tangkilan	10
4	Kutu	7
5	Kedon	5
6	Kaligondang	6
7	Gedongan	8
8	Gunungan	8
9	Jogodayoh	8
10	Plumbungan	6
11	Caben	6
12	Samen	6
13	Gersik	6
14	Bondalem	10
15	Kintelan	6
16	Cepoko	7
JUMLAH		115

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Padukuhan yang memiliki banyak RT adalah padukuhan Tangkilan dan padukuhan Bondalem dengan masing- masing dukuh terdapat 10 RT sedangkan padukuhan yang memiliki RT terendah yaitu 7 RT yaitu Kelurahan Kaligondang, Plumbungan, Caben, Samen, Gersik, dan Kintelan

2. Luas Wilayah dan Peruntukannya

Luas Wilayah Kalurahan Sumbermulyo yaitu 819.932 Ha. Luas tersebut kemudian terbagi dalam beberapa peruntukan sebagai berikut :

Tabel 2 . 3

Luas Wilayah dan Peruntukannya

No	Data Peruntukan Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah Bengkok/Pelungguh	56.803
2	Tanah Kas Kalurahan	37.8774
3	Jalan	6.6795
4	Sawah dan Ladang	496.4275
5	Pemukiman/Perumahan	264.4415
6	Kuburan	5.5375
7	Sungai	46.8460
8	Perkantoran	13.4510
9	Sawah Milik Penduduk	390.4350
10	Pekarangan Milik Penduduk	250.8230
11	Tegalan Milik Penduduk	0.3020
Total		819.9320

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 11 peruntukan tanah di Kalurahan Sumbermulyo. Delapan diantaranya merupakan tanah milik Kalurahan sedangkan 3 peruntukan yang lain yaitu milik penduduk Kalurahan Sumbermulyo yaitu sawah seluas 390.4350 ha, pekarangan seluas 250.8230 ha dan tegalan seluas 0.3020 ha.

Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa Kalurahan Sumbermulyo memiliki sawah dan ladang yang cukup luas baik milik pemerintah Kalurahan atau pun penduduk Kalurahan. Hal itu juga menjelaskan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Sumbermulyo memiliki mata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Dimana buruh tani yang merupakan rata-rata berpenghasilan kurang dari Rp. 600.000,00 per bulan dan menjadi kriteria untuk membangun sebuah inovasi dalam mengembangkan potensi wilayah pertanian di Kalurahan Sumbermulyo.

D. Demografi

Demografi merupakan data mengenai jumlah penduduk, dalam penelitian ini terdapat beberapa data terkait demografi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan.

a. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia

Tabel 2 . 4

Jumlah Penduduk Kalurahan Sumbermulyo Menurut Usia

No	Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	≤1	608	3,27
2.	1-4	1.176	6,32
3.	5-14	2.636	14,18
4.	15-39	5.868	31,56
5.	40-64	5.845	31,43
6.	≥65	2.463	13,24
Total		18.596	100

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Sumbermulyo mayoritas berada di usia 15-39 tahun atau usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah persentasinya yaitu 31,56 persen. Kemudian ditemukan bahwa untuk jumlah penduduk menurut usia yang tergolong mayoritas yaitu berada di usia 15-39 tahun sejumlah 5.868 jiwa atau 31,56 persen.

Bahwa Kalurahan itu harus terus melakukan inovasi karena sumber daya untuk pekerja bagi masyarakat produktif sangat terbuka dan perlu di sadari ini supaya inovasi dapat tercipta berdasarkan mayoritas usia produktif masyarakat.

b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2 . 5

Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Sumbermulyo			
No.	Pendidikan Terakhir	Total (jiwa)	Prosentase (%)
1	Tamat SD	2.941	15.81
2	Tamat SLTP	2.956	15.87
3	Tamat SLTA	5.432	29.21
4	Tamat D 1 – D 3	602	3.23
5	Tamat S 1	1.114	5.97
6	Tamat S 2	54	0.29
7	Tamat S 3	9	0.04
8	Tidak Sekolah	2.914	15.67
9	Belum Sekolah	2.574	13.84
Total		18.596	100

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Sumbermulyo ini tergolong masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran tentang pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi baik itu D1, D3, S1, S2 dan S3, sejumlah 1.779 jiwa.

E. Sarana dan Prasarana

1. Sarana Pendidikan

Tabel 2 . 6

Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1	Gedung Paud	27
2	Gedung SD	9
3	Gedung SMP	3
4	Gedung SMA	3
Total		42

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Di Kalurahan Sumbermulyo ini terdapat beberapa gedung sebagai sarana pendidikan mulai dari gedung Paud, gedung SD, gedung SMP serta gedung SMA,

dengan jumlah total 42 gedung. Dengan jumlah gedung terbanyak yaitu gedung Paud yang berjumlah 27 gedung atau 64,29 persen dari total sarana pendidikan yang ada di Kalurahan Sumbermulyo.

2. Sarana Kesehatan

Tabel 2 . 7

Fasilitas Kesehatan


No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)
1	Posyandu	16
2	Puskesmas	1
3	Rumah Sakit	1
4	Rumah Bersalin	1
5	Praktek Dokter	9
6	Apotik	2
Total		30

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Berdasarkan tabel di atas Kalurahan Sumbermulyo memiliki 6 sarana kesehatan mulai dari Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Praktek Dokter dan Apotik yang tersebar diwilayah Kalurahan Sumbermulyo. Dengan jumlah terbanyak yaitu Praktek Dokter sejumlah 9 tempat atau 30 persen dari total sarana kesehatan yang ada di Kalurahan Sumbermulyo yang dapat disimpulkan bahwa pasilitas pelayanan kesehatan di Kalurahan Sumbermulyo ini cukup lengkap.

F. Struktur Organisasi Kelurahan

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Sumbermulyo



Keterangan :

————— Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kelurahan Sumbermulyo, 2022

Gambar di atas menunjukkan tingkatan jabatan dimana Lurah atau Kepala Kelurahan langsung membawahi Kepala Seksi (keamanan, kemakmuran, dansosial)

dan Dukuh. Kemudian Sekretaris Kalurahan membawahi Kepala Urusan (tata usaha dan umum, tata keuangan, dan tata perencanaan). Kalurahan Sumbermulyo adalah salah satu Kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga, sebutan untuk jabatan Pemerintahan Kalurahan di ubah agar memiliki karakteristik tersendiri sebagai pemerintahan yang terletak di Keraton Yoyakarta. Sebutan ini diambil dari penyebutan dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Kalurahan, maka susunan Pamong Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023-2028 sebagai berikut:

Tabel 2 . 8

Nama Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Sumbermulyo

No	Jabatan	Nama-nama
1.	Lurah (Kepala Kalurahan)	H. Busra, A.Md.E
2.	Carik (Sekretaris Kalurahan)	Totok Dwi Hermawan, ST
3.	Jagabaya (Kepala Seksi Pemerintahan)	Atriyono, S.H.
4.	Ulu-ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan)	Dra. Heni Nursanti
5.	Kamituwo (Kepala Seksi Pelayanan)	Nur Hadiyanto
6.	Danarta(Kepala Urusan Keuangan)	Ismail
7.	Tata Laksana (Kepala Urusan Umum dan TU)	Drs. Agus Sunaryo
8.	Pangripta(Kepala UrusanPerencanaan)	Drs. Subandriyo

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Kemudian Kalurahan Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, memiliki 16 Padukuhan yang terbagi dalam 4 Distrik. Berikut adalah nama-nama Kepala Padukuhan yang ada di Kalurahan Sumbermulyo:


Tabel 2 . 9

Nama-nama Dukuh di Kalurahan Sumbermulyo

No	Padukuhan	Dukuh
1	Padukuhan Kanutan	M Nunung Trihatma
2	Padukuhan Siten	G. Purwanto
3	Padukuhan Tangkilan	Andi Kurniawan, S.Pd.
4	Padukuhan Kutu	Wagino Tejo Suwarno
5	Padukuhan Kedon	Maryata
6	Padukuhan Kaligondang	Supriyanto
7	Padukuhan Gedongan	Titik Hidayati
8	Padukuhan Gunungan	Saliya
9	Padukuhan Jogodayoh	Hadiyanto
10	Dukuh Plumbungan	Drs. H. Prawarta
11	Padukuhan Caben	R. rantaya
12	Padukuhan Samen	Watama
13	Padukuhan Gersik	Widiyanto
14	Padukuhan Bondalem	Agus Sunarso
15	Padukuhan Kintelen	Triyono
16	Padukuhan Cempoko	Amikir

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Bagan 2.2 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sumbermulyo



Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Tabel 2 . 10

Nama Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Sumbermulyo

No	Jabatan	Nama-nama
1.	Ketua	Rubono,S.TP
2.	Wakil Ketua :	Sujito, S.Pd
3.	Sekretaris :	Dwi Mugiyanto, S.Pd
4.	Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	Agustinus Sihnugroho
5.	Anggota Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	A. Sri Bandono, B.Sc
6.	Anggota Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat	Purwanta
7.	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Eko Khayadi
8.	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Sukirdiyanto
9.	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	Padmi Lestari

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

G. Kondisi Masyarakat Kalurahan Sumbermulyo

1. Kondisi Sosial

Kalurahan Sumbermulyo adalah Kalurahan yang terletak di Kalurahan, akan tetapi tidak terlalu pelosok. Masyarakat Kalurahan Sumbermulyo tergolong masyarakat yang sangat ramah dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan terhadap sesama masyarakat Kalurahan. Hal tersebut tidak lepas dari adat atau norma yang di tanamkan pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal akan keramahannya. Masyarakat Kalurahan Sumbermulyo rata-rata mayoritas sebagai petani atau buruh tani/perkebunan, wiraswasta, buruh pabrik, pegawai swasta, pegawai negeri sipil dan lainnya. Serta memiliki aneka ragam seni budaya seperti Bregada, arak-arakan delman, ogoh-ogoh berbentuk gajah, perwayangan, dan jodhang atau gunungan yang berisi hasil bumi.

Dan pada memasuki hari ulang tahun (HUT) usia ke 77, Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo bersama warga bertekad untuk memajukan Kalurahan. Berbagai usahapun sudah dilakukan diantaranya mampu mewujudkan kawasan bebas sampah dan meningkatkan perekonomian warga berupa peningkatan hasil pertanian dengan mengandeng dinas terkait, peningkatan dan pembinaan usaha kecil menengah berupa aneka macam olahan makanan serta kerajinan.

Dalam hari ulang tahun (HUT) yang ke 77 ini Kalurahan Sumbermulyo juga menggelar kirab, kirab budaya dimulai dengan serangkaian upacara dilapangan Sumbermulyo. Menariknya, para peserta berasal dari masing-masing padukuhan yang ada di Kalurahan Sumbermulyo menampilkan macam-macam kreasi dan kesenian yaitu seni budaya seperti Bregada, arak-arakan delman, ogoh-ogoh berbentuk gajah, perwayangan, dan jodhang atau gunung yang berisi hasil bumi, maksud dari kegiatan sosial masyarakat Sumbermulyo ini adalah menyemarakkan ulang tahun berdirinya Kalurahan Sumbermulyo

2. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Kalurahan

1) Potensi Pertanian

a) Luas tanah persawahan = 496.4275 ha

b) Luas tanah perkebunan = 99.9740m²

2) Potensi Industri

a) Industri Bangunan

b) Home Industri Jamu

c) Kerajinan Mebel

d) Home Industri Roti

e) Home Industri Makanan Kecil

- f) Home Industri Tempe
 - g) Home Industri Tahu
 - h) Home Industri Wedang Uwuh
 - i) Home Industri Lele Asap
 - j) Konveksi
 - k) Home Industri Patung
 - l) Kerajinan Pohom Pisang
- 3) Potensi Wisata
- a) Keberadaan Gereja Ganjuran yang berada di Kalurahan Sumbermulyo menjadikan Kalurahan wisata religi dan dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah.
 - b) Embung Merdeka di Padukuhan Gunungan merupakan wisata alam yang digemari oleh wisatawan baik lokal maupun regional. Selain itu menjaditempat favorite pemancing di sore hari untuk bersantai dan menikmati alam embung dengan hamparan sawah disekitarnya.
 - c) Kampung Anggur yang berada di Padukuhan Plumbungan menjadi wisata pertanian yang menarik wisatawan berbagai Daerah. Kampung anggur ini digerakan oleh KWT setempat Bersama warga padukuhan Plumbungan yang menjadikan disetiap halaman rumah ada tanaman anggur.
 - d) Taman Saemaul yang berada di Padukuhan Kaligondang memiliki potensi untuk dijadikan Rest Area dan Kuliner sebagai tempat strategis di Jalan Samas yang banyak kendaraan dari luar daerah melewatinya.
- b. Struktur Perekonomian Kalurahan Perekonomian di Kalurahan Sumbermulyo sangat tergantung dari sektor pertanian. Untuk itu pembangunan sektor

pertanian mutlak harus diprioritaskan. Sektor lainnya adalah industri rumah tangga seperti industri jamu, industri makanan kecil, sektor perdagangan dan jasa.

- c. Lembaga-lembaga Perekonomian Kalurahan Lembaga perekonomian yang ada di Kalurahan Sumbermulyo adalah sebagai berikut :

Tabel 2 . 11

No	Nama-nama Lembaga	Jumlah (Unit)
1	KUD Tani Mulyo	1
2	Koperasi KUM3	1
3	Koperasi CU Tyas Manunggal	1
4	BKM	1
5	BMM	1
6	BUM Kalurahan Sumbermulyo Mandiri	1

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

- d. Sarana dan Prasarana Perekonomian Kalurahan Sarana dan prasarana perekonomian Kalurahan adalah sbb :

Tabel 2 . 12

No	Jenis Sarana dan Prasarana Perekonomian Kalurahan	Jumlah (Unit)
1	Pasar Tradisional	1
2	Toko/Kios	32
3	Swalayan	3
4	Warung Serba Ada	5
5	Toko Kelontong	97

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Sumbermulyo pada umumnya sudah berjalan dengan lancar dengan kata lain roda perekonomian Kalurahan Sumbermulyo cukup baik sebelum adanya pandemi Covid-19. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang seperti membuka warung-warung

kecil seperti angkringan dan warung kelontong, kemudian banyak juga yang bekerja sebagai petani serta mayoritas penduduk Kalurahan Sumbermulyo bekerja di sektor swasta yaitu sebagai pegawai swasta. Selain itu Kalurahan Sumbermulyo memiliki BUMKalurahan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan.

Setelah masa pandemi banyak warung-warung kecil yang pendapatannya menurun drastis karena tidak ada pembeli. Kemudian banyak karyawan swasta yang terkena perampingan pegawai atau pemutusan hubungan kerja. Didalam data penerima BLT-Kalurahan juga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya karena pandemi Covid-19 ini. Sehingga masyarakat Kalurahan Sumbermulyo sangat membutuhkan dan mengharapkan bantuan dari Pemerintah.

Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2 . 13

Proporsi Penduduk Kalurahan Sumbermulyo yang Bekerja Per Lapangan Usaha

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah		Total (jiwa)	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Perawat	4	20	24	0,27
2	Dokter	3	6	9	0,10
3	Bidan	-	4	4	0,04
4	Buruh Pabrik	801	536	1.337	15,29
5	Pegawai Negeri Sipil	189	202	391	4,47
6	Tentara Nasional Indonesia	35	-	35	0,40
7	Kepolisian RI	47	1	48	0,54
8	Petani/ Pekebun	103	68	171	1,95
9	Pegawai swasta	840	633	1.473	16,84
10	Buruh Tani/ Perkebunan	1.797	1.495	3.292	37,64
11	Wiraswasta	678	770	1.448	16,55
12	Belum Belum Bekekerja	234	278	512	5,85
Total				8.744	100

Sumber: Bagian Pelayanan Umum Kalurahan Sumbermulyo, 2022

Berdasarkan tabel di atas mengenai jumlah penduduk menurut pekerjaan mayoritas penduduk Kalurahan Sumbermulyo bekerja di sektor swasta yaitu sebagai buruh tani/perkebunan sejumlah 3,292 jiwa atau 37,64% persen. Sedangkan minoritas penduduk Kalurahan Sumbermulyo bekerja dibidang kesehatan yaitu Bidan yang terdiri dari 4 orang perempuan atau 0,27% persen.

Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu banyak penduduk Kalurahan Sumbermulyo yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh tani, buruh pabrik, petani, pegawai swasta dan pedagang. Kemudian mata pencaharian tersebut adalah jenis pekerjaan yang banyak terkena dampak ekonomi semenjak adanya pandemi Covid-19. Misalnya saja

Yogyakarta dan sekitarnya kesenian Jathilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, jaran kepang, dan kuda kepang. Kesenian Jathilan berasal dari kalimat berbahasa Jawa, “jaranne jan thil-thillan tenan,” yang jika dialihkan ke Bahasa Indonesia menjadi, “kudanya benar-benar joget tidak beraturan.” Joget beraturan (thil-thillan) ini memang bisa dilihat pada kesenian jathilan utamanya ketika para penari telah kerasukan.

Kesenian Tari Reog berasal dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Umumnya tarian ini dilakukan secara massal dan memiliki alur cerita dibalik setiap gerakan tari Reog juga mengandung cerita warisan nenek moyang. Tari Reog akan menyajikan tarian berupa tokoh lakon dengan struktur cerita ikut mengiringi proses tari dan penampilan Reog diiringi beragam alat musik tradisional: Saron, Kendhang, Kenong, Bonang, Gong, Terompet, masyarakat Ponorogo dan sekitarnya akan mementaskan tarian tersebut setiap malam satu suro dan malam bulan purnama. Seiring berkembangnya zaman, tari ini juga digunakan sebagai seremoni sambutan atau bentuk penghormatan kepada tamu besara, sehingga tidak hanya untuk ritual-ritual saja.

Kesenian Karawitan adalah kesenian musik tradisional Jawa yang merupakan kesenian klasik yang sangat terkenal dimasyarakat Jawa sebagai salah satu warisan seni budaya yang kaya akan nilai historis dan filosofis dan mengacu pada permainan musik Gamelan kesenian Karawitan ini dikemas dengan alunan instrument dan vokal yang indah sehingga enak untuk didengar dan dinikmati. Karawitan berasal dari kata “rawit”, yang dalam bahasa jawa berarti “rumit/ berbelit-belit”. Namun kata “rawit” juga dapat berarti “halus dan indah”. Sehingga karawitan biasa diartikan sebagai suatu karya seni yang memiliki sifat yang halus, rumit dan indah.

Kesenian Gejog Lesung adalah kesenian tradisional berasal dari Yogyakarta dan berupa permainan instrumen musik perkusi menggunakan alat penumbuk padi tradisional (lesung dan alu/antan) yang berkembang dalam masyarakat agraris diberbagai kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gejong Lesung dimainkan oleh 4-5 orang atau lebih tergantung besar lesung yang digunakan secara bergantian mereka memukuli lesung dengan alu/ antan pada bagian atas, samping, tengah atau tepat pada bagian cekungan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suara yang berirama unik sekaligus indah, dan kelompok lain akan menyanyikan lagu atau tembang Jawa sambil menari tembang-tembang yang dilantunkan biasanya bernuansa agraris, seperti Wulung Kelalang, Caping Gunung, Emprit Neba, dan Ayam Ngelik.

Kesenian Thoklik merupakan kesenian rakyat yang terdapat di kabupaten Gunungkidul. Keberadaan kesenian Toklik saat ini menjadi sejajar dengan kesenian lainnya. Kesenian satu ini sering dilombakan baik antar RT, Dusun maupun antar Kalurahan alat ini dimainkan dengan cara di pukul seperti halnya kentongan pada umumnya terdapat berbagai macam ukuran kentongan mulai dari kecil sampai ukuran yang besar, dari situlah terdapat keselarasan bunyi yang terbagi menjadi beberapa faktor pembeda suara yang dihasilkan dari kentongan-kentongan tersebut, dan kentongan yang terbuat dari bambu dari ukuran kecil ukuran lubang kentongan dapat dihasilkan baik suara nada yang tinggi maupun rendah.

Hadrah adalah sebuah musik yang bernafaskan Islami yaitu dengan melantunkan Sholawat Nabi diiringi dengan alat tabuhan dengan alat tertentu, dan hadrah itu berasal dari kebudayaan Timur Tengah lebih tepatnya dikenal dengan Marawis di negeri asalnya. Bentuk kesenian hadrah adalah seni tari dan nyanyian

lagu yang digunakan dalam kesenian ini merupakan lagu-lagu bernapas islami alat musik yang digunakan dalam kesenian ini hanya REBANA (berbeda dengan Qasidah yang menggunakan alat musik lain seperti krecek

Kesenian Samrah adalah salah satu kesenian khas Betawi yang terdiri dari tonil dan tari samrah. Samrah membawakan nyanyian berupa pantun dengan tema lagunya tentang cinta dan keagaaan, lagu-lagu pokoknya adalah lagu Melayu seperti Cik Minah Sayang Sirih Kuning Masmura, Burung Putih, dan Pulau Angsa Dua, selain dari itu membawakan lagu khas Betawi, antara lain Lenggang Kangkung, Kicir-Kicir, dan Jali-Jali berdasarkan iramanya lagu dalam Samrah dapat dikategorikan ke dalam lagu berirama lembut dan berirama cepat.

Kesenian tradisional Sholawatan Bangilun merupakan perpaduan seni gerak dan lagu, nada dan syair yang menggelitik tersebut berpadu iring-iringan gamelan dan alat musik tradisional, di atas panggung terdiri 10 penari menunjukkan tari-tarian tidak banyak gerakan yang dimainkan hanya gerakan geleng-geleng kepala dan gerakan maju mundur sesekali diantara mereka saling memutar untuk variasi gerakan. Pesan yang mereka sampaikan berisi petuah agama. Sholawatan Bangilum merupakan kesenian tradisional yang diyakini lahir di Dusun Wonosoko, Kalurahan Ngargoretno, salaman sejak dulu seni tari dan lagu itu syairnya berisi petuah agama dan petunjuk untuk berbuat kebaikan.

Kesenian tari Bambang Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa khususnya Jawa Tengah tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit yaitu adegan perang kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa ksatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas didalam pemetasan wayang kulit, adegan perang kembang ini

biasanya keluar tengah-tengah atau di Pathet Sanga. Perang antara kesatria (Bambangan) melawan raksasa ini sangat atraktif, dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Kesenian pedalangan merupakan suatu kesenian tradisional adi luhung yang artinya sangat indah dan mempunyai nilai luhur seni pedalangan mengandung nilai hidup dan kehidupan luhur, yang dalam setiap akhir cerita (lakon)-nya selalu memenangkan kebaikan dan mengalahkan kejahatan. Hal itu mengandung suatu ajaran bahwa perbuatan baiklah yang akan unggul, sedangkan perbuatan jahat akan selalu menerima kekalahannya, sebagai contoh cerita Mahabharata dan Ramayana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan pada akhir penelitian ini adalah Pemetaan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo dalam menjalankan fungsinya secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemetaan Kapasitas Bamuskal dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Kapasitas Bamuskal Sumbermulyo dalam membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya sudah memahami bagaimana prosedur dalam merancang, membahas dan menetapkan peraturan kalurahan, dengan ditopang mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan. Bamuskal juga bisa berkoordinasi dengan lurah dan pemerintah kalurahan serta mampu menjalankan dan menegakan kebijakan dengan turut berpartisipasi dalam pembahasan dan mengusulkan ide atau gagasan
2. Kapasitas Bamuskal Sumbermulyo dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Bamuskal memahami proses, prosedur, dan tugas masing masing dalam menggali aspirasi dan mampu menyalurkan aspirasi dalam musyawara kalurahan walaupun masih terdapat kendala yaitu tingkat partisipasi masyarakatnya kurang
3. Kapasitas Bamuskal Sumbermulyo dalam pengawasan Lurah Bamuskal sudah memahami bagaimana dalam menjalani tugasnya dengan mengikuti kegiatan pelatihan, Bamuskal mampu berkoordinasi dengan lurah bila ada sesuatu masalah dan memiliki kerangka kerja dengan sistem sendiri dalam mengevaluasi kinerja Lurah

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu :

1. Bamuskal Sumbermulyo perlu mengikuti kegiatan pelatihan mengenai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat supaya menambah pemahaman Bamuskal Sumbermulyo mengenai cara menggali aspirasi menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi sehingga program atau kegiatan yang di laksanakan oleh Pemerintah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Perlunya peningkatan komunikasi antara Bamuskal dan masyarakat dalam menjalankan kegitan yang dilakukan oleh Bamuskal, sehingga setiap kegiatan yang di jalankan oleh Bamuskal akan diketahui oleh masyarakat hal ini akan medorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan Bamuskal

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, S. (2002). *Paradigma Baru Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*. Jurnal Siasat Bisnis, *I*(7), 81-91.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penilaian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heriyanti, E. (2017). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. Doctoral dissertation, Riau University.
- Husaini, U., & purnomo, s. a. (2006). *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kalalo, R., Kairupan, R., & josef. (2017). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan)*. Jurnal Eksekutif, *i*(1).
- Langoy, F. (2016). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan Aspirasi*. Jurnal Ilmu Politik, 1-10.
- Lasmana, H. (2017). *peningkatan kapasitas kepala desa dan Aparatur Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), *V*(2), 9-17.
- Madiyono, I., Muhammad, A. S., & Safitri, D. P. (2017). *Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang dalam mengolah alokasi dana desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), *IV*(2), 17-34.
- Masura, R. (2014). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. Politico: Jurnal Ilmu Politik, *3.1*.
- moleong, L. j. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2006). *Metode research : (Penelitian ilmiah)*. Bandung: Bumi Aksara.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noho, Y. (2014). *Kapasitas pengelolaan desa wisata religius bongo kabupaten gorontalo*. Jurnal Nasional Pariwisata, *I*(6), 8-21.
- Pahlawan, R. H. (2019). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat*. Jurnal Civic Hukum, *IV*(2), 147-154.
- Punu, E. J. (2016). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Politico: Jurnal Ilmu Politik, *3*(1).
- Purwoko, B. (2008). *Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling*. Book. 2008. Unesa University Press: Surabaya .
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). *lemahnya badan permusyawaratan desa (bpd) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, *III*(1), 36-54.

Sari, L. N. (2014). "*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Kerinci)*". Jurnal Akuntansi, ii(3).

Soeprapto, R. (2003). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik(4), 1-45.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Suhendra, a., Vanrate, J., & Malik, A. (2015). *Persepsi Masyarakat Terhadap Peningkatan Infrastruktur Jalan Nasional Kabupaten Minahasa Utara*. Spasial, ii(3), 21-32.

sukmadinata, n. s. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Supranto, J. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 pelaksanaan Peraturan UU No.6 Thn 2014 tentang desa

Peraturan Daerah Bantul nomor 8 tahun 2020 Badan Permusyawaratan Kalurahan

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

A. KAPASITAS DALAM MERANCANG DAN MENETAPKAN PERATURAN

KALURAHAN BERSAMA LURAH

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kemampuan Badan permusyawaratan Kalurahan dalam membahas dan menetapkan peraturan kalurahan
2. Apakah BAMUSKAL Pernah mengikuti pelatihan mengenai merancang dan menetapkan Peraturan Kalurahan
3. Bagaimana hubungan kerja sama antara Bamuskal aparat kalurahan dan lurah dalam menetapkan peraturan kalurahan
4. Apakah ada kerangka kerja Bamuskal dalam merancang dan menetapkan peraturan kalurahan
 - a) Apakah ada kendala yang dihadapi Bamuskal dalam merancang dan menetapkan peraturan Kalurahan
 - b) Jika terdapat suatu masalah apakah didiskusikan bersama anggota Bamuskal

5. Apakah dalam merancang peraturan kalurahan Bamuskal juga mengusulkan rancangan mereka

B. KAPASITAS DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ANSPIRASI

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kemampuan Badan permusyawaratan Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
2. Apakah ada pelatihan terkait menampung dan menyalurkan aspirasi
3. Bagaimana hubungan kerja sama antara Bamuskal aparat kalurahan dan lurah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
4. Apakah ada kerangka kerja Bamuskal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
 - a) Apakah ada kendala yang dihadapi Bamuskal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
 - b) Bagaimana Bamuskal memformulasikan aspirasi masyarakat agar bisa di salurkan
 - c) Apakah aspirasi masyarakat sudah disalurkan dengan baik


C. KAPASITAS DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai kemampuan Badan permusyawaratan Kalurahan dalam mengawasi kinerja Lurah
2. Apakah ada pelatihan terkait mengawasi kinerja lurah
3. Bagaimana hubungan kerja sama antara Bamuskal aparat kalurahan dan lurah dalam mengawasi kinerja lurah
4. Apakah ada kerangka kerja Bamuskal dalam mengawasi kinerja lurah
 - a) Apakah ada kendala yang dihadapi Bamuskal dalam mengawasi kinerja lurah
 - b) Pengawasan apa saja yang dilakukan Bamuskal dalam mengawasi kinerja lurah
 - c) Apakah dalam mengevaluasi kinerja lurah didiskusikan bersama anggota Bamuskal

DOKUMENTASI



(Wawancara peneliti dengan Bapak Busra, Lurah Kalurahan Sumbermulyo
Pada 31/07/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Rubono, Ketua Bamuskal Sumbermulyo
Pada 26/07/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Agus Sunaryo, Kepala Urusan Tata Laksana Sumbermulyo Pada 26/07/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Purwanta, Anggota Bamuskal Kalurahan Sumbermulyo Pada 29/07/2023)



(Wawancara peneliti dengan Bapak Anang Wisnu Pribadi, staf Bamuskal Sumbermulyo Pada 29/07/2023)